

KEJAKSAAN MENAHAN PEJABAT DINAS PENDIDIKAN YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI



www.merdeka.com

Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur menahan GJ, seorang Pengawas di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur pada Kamis, 17 Maret 2016, karena diduga terlibat tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga Rp200 juta.

GJ diduga terlibat korupsi Dana Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2009, yang pencairannya pada Tahun 2010 sebesar Rp2,4 Milyar, untuk pembangunan 4 Gedung Sekolah. Tindak Pidana tersebut terjadi ketika GJ menjabat sebagai Kepala Bidang SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, Wahyudi, tersangka mengadakan pembangunan empat sekolah satu atap di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Pasirkuda, Takokak, Cipanas dan Sukaresmi. Pembangunan sekolah tersebut telah selsesai dikerjakan, namun tidak layak sebagaimana sekolah yang dibangun dengan dana sebesar itu.

Penahanan terhadap GJ dilakukan setelah Penyidik Kejari Cianjur melakukan pemeriksaan hampir 5 jam lebih. Selain GJ, ada tersangka lain dalam kasus ini, namun statusnya DPO (melarikan diri), yaitu AH, pemborong yang mengerjakan pembangunan empat sekolah tersebut. Wahyudi juga tidak menampik adanya kemungkinan oknum PNS lain yang terlibat dalam kasus korupsi penyelewengan anggaran tersebut.

Sumber Berita:

1. Tribun Jabar, *Kejaksaan Tahan Pengawas Dinas Pendidikan*, Jumat, 18 Maret 2016.
2. Koran Sindo, *Terbukti Korupsi Rp2,4 M, Pejabat Disdik Ditahan*, Jumat, 18 Maret 2016.

Catatan:

- Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 Angka 14 KUHAP)
- Penyidik, menurut KUHAP pasal I butir (1) penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khususnya Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

- Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999)
- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.